

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK
HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM**

**(DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM)**

Winarto^{1*}, Adwin Tista², Muthia Septarina³

¹ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM19810609

² Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1115037201

³ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1118098401

*E-mail : matius8792@gmail.com

ABSTRAK

Tanah merupakan hal fundamental dalam kehidupan manusia. Tanah bagi manusia merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam setiap lini kehidupannya. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki dan menerapkan aturan hukum sendiri dalam upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi warganya yang tentunya memiliki hak untuk dibela, diperlakukan sama di mata hukum, serta mendapatkan keadilan. Indonesia adalah negara berkembang yang tentunya banyak melakukan pembangunan infrastruktur. Dalam kegiatan pembangunan tersebut dalam pelaksanaannya oleh pemerintah membutuhkan tanah dalam jumlah yang signifikan. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, pasal 1 angka 2 tersebut termuat fungsi perlindungan pemerintah terhadap masyarakat dalam pemberian ganti rugi. Dalam kenyataannya permasalahan ganti rugi seringkali tidak adanya kesepakatan harga yang cocok sehingga nantinya akan memicu terjadinya konflik dalam proses pengambil alihan atas tanah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang mana karena penelitian hukum (*legal research ; rechtsonderzoek*) merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter preskriptif

ilmu hukum itu sendiri, dikatakan juga bahwa penelitian *know-how* didalam hukum, dan penelitian hukum tersebut dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Konflik yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah merupakan konflik vertikal dimana bahwa kebijakan ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tidak dijalankan secara benar sehingga melanggar konstitusi Undang-undang dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945. Penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila jalur penyelesaian melalui musyawarah sudah tidak dapat menemukan titik temu, adalah melalui jalur lembaga peradilan. perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terdapat 3 macam perlindungan. Yakni (1) Musyawarah kesepakatan penetapan ganti rugi. (2) Pemberian ganti rugi yang layak (3) Kepastian perlindungan Hukum

Kesimpulan yang dapat ditarik secara garis besar adalah (1) Banyak konflik yang terjadi dalam pengadaan tanah ditengarahi karena warga tidak menerima atas keputusan pemerintah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi fisik. Penyelesaian konflik diselesaikan melalui musyawarah dan peradilan jika dipandang tidak ada titik temu. (2) perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam prespektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, terdapat 3 macam perlindungan hukum. Yakni: Musyawarah kesepakatan penentapan ganti rugi, Pemberian ganti rugi, Kepastian perlindungan hukum.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*

ABSTRACT

Land is a fundamental thing in human life. Land for humans is very important and cannot be separated in every line of life. As a rule of law country, Indonesia has and applies its own rule of law in law enforcement efforts aimed at protecting its citizens who certainly have the right to be defended, treated equally before the law, and to obtain justice. Indonesia is a developing country which of course carries out a lot of infrastructure development. In the implementation of these development activities, the government requires a significant amount of land. In Law Number 2 of 2012, Article 1 point 2 contains the government's function of protecting the community in providing compensation. In reality, the problem of compensation is that there is often no agreement on a suitable price, which in turn will trigger conflicts in the land acquisition process

This research uses legal research methods which because legal (legal research ; rechtsonderzoek) is a process to find legal rules, legal principles and legal doctrines to answer legal issues at hand, this is line with the prespective character of legal science him self. It is also said that research know-how in law, and legal research is carried out to produce argument, theories or new concept as prescription in solving legal problems faced.

The conflict that occurs in land acquisition for public interest is a vertical conflict where the compensation policy in Law Number 2 of 2012 concerning land acquisition for development in the public interest is not carried out properly so that it violates the constitution. 1945. The settlement of conflicts in land acquisition for the public interest, if the settlement path through deliberations cannot find common ground, is through the judiciary. legal protection in land acquisition for public interest in the perspective of the law of the Republic of Indonesia number 2 of 2012 concerning land acquisition for development in the public interest, there are 3 kind of protection. Namely (1) Deliberation agreement on the determination of compensation. (2) Provision of appropriate compensation (3) Certainty of legal protection

The general conclusion that can be drawn are (1) Many conflicts that occur in land acquisition by resident not accepting decision regarding the form and amount of physical compensation. Conflict resolution is resolved through deliberation and justice if it is deemed that there is no common ground. (2) legal protection in land for public purposes in the perspective of law number 2, there are 3 types of legal protection. Namely : Delibration on agreement to determine compensation, provision of compensation, certainly of legal protection

Keywords: Legal Protection of Owners of land rights, Acquisition of land for public purposes.

Daftar Pustaka

Dr.Sri Winarsi,s.h dkk,2012, *Prinsip Prioritas Dalam Hukum Agraria*.

Sitorus dan Dayat Oloan Limbong,2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan umum